



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN INVESTASI, KEGIATAN USAHA DAN PENGAWASAN
INVESTASI DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa *Good University Governance* menjadi prinsip yang harus dipedomani dalam norma yang mengatur tentang pengelolaan investasi, kegiatan usaha dan pengawasan investasi di Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi aset yang dimiliki Universitas Padjadjaran sebagai PTN BH, maka diperlukan kegiatan usaha dan pengawasan investasi ini, sehingga bermanfaat bukan saja untuk Sivitas Akademika Unpad tetapi bermaslahat bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi di Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49347/MPK/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI, KEGIATAN USAHA DAN PENGAWASAN INVESTASI DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah MWA Unpad.
4. Rektor adalah Rektor Unpad.
5. Investasi adalah penempatan modal yang dimiliki Unpad untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan tetap mengedepankan layanan pendidikan untuk masyarakat.
6. Pengelolaan investasi adalah kegiatan untuk memaksimalkan sumber daya dalam rangka menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan;
7. Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas.

8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang milik Unpad yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Aset adalah sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*) atau nilai komersial (*commercial value*) yang dimiliki oleh Unpad, baik aset *tangible* maupun *intangible*.
10. *Good Universty Governance* adalah prinsip pengelolaan universitas yang baik.
11. Investasi yang bersifat akademik adalah investasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan tidak berorientasi pada perolehan laba.
12. Investasi yang bersifat komersial adalah investasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan perguruan tinggi dan berorientasi pada perolehan laba.
13. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak lain kepada Unpad yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta dan luar negeri.
14. Badan Pengelola Investasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Rektor yang memiliki tugas pokok melaksanakan investasi aset Unpad dan bertanggung jawab kepada Rektor.
15. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat Pagu satuan kerja, Agenda/Sasaran kerja/ Strategi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Perusahaan kelompok adalah gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait erat satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan secara ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.
17. Perusahaan Induk adalah perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja.
18. Perusahaan anak adalah suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali perusahaan induk yang memimpin kelompok perusahaan.
19. Divestasi adalah penjualan surat berharga, saham, obligasi, dan lain-lain milik Unpad sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
20. Pengawasan adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan kegiatan usaha yang dilakukan berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
21. Komite Pengawas Investasi adalah lembaga yang dibentuk oleh MWA yang memiliki tugas pokok mengawasi pelaksanaan investasi aset Unpad.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Investasi dan kegiatan usaha Unpad bertujuan untuk memperoleh nilai tambah (*value added*) berupa manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya melalui pendayagunaan aset Unpad guna kemaslahatan segenap pemangku kepentingan.

Pasal 3

Kegiatan Investasi dan kegiatan usaha Unpad dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut:

- a. *Good University Governance*;
- b. kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku;
- c. keunggulan aspek finansial dan ekonomi;
- d. kesinambungan usaha;
- e. kemaslahatan bagi pemangku kepentingan Unpad;
- f. keselarasan dengan Visi Misi Unpad; dan
- g. keselarasan dengan risiko konservatif.

Pasal 4

- (1) Investasi Unpad meliputi investasi yang bersifat akademik dan komersial.
- (2) Investasi yang bersifat akademik dikelola oleh unit usaha tidak berbadan hukum di Universitas.
- (3) Investasi yang bersifat akademik yang nilainya di bawah lima milyar merupakan kewenangan Rektor dan akan diatur sendiri dalam Peraturan Rektor.
- (4) Nilai aset Unpad yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.
- (5) Nilai aset Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan audit akhir yang dibuat oleh pihak auditor independen yang ditetapkan oleh Komite Audit (KA).

BAB III SUMBER INVESTASI

Pasal 5

- (1) Sumber investasi Unpad berasal dari:
 - a. penghasilan Unpad;
 - b. aset yang *tangible* dan *intangible*;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah
- (2) Hasil investasi aset Unpad yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kualitas tridharma dan layanan penunjang Unpad dan juga dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi.
- (3) Hasil investasi Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar akuntansi termasuk melakukan pelaporan audit setiap akhir tahun.
- (4) Pelaporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Independen.

BAB IV BENTUK KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Investasi Unpad dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. investasi langsung;
 - b. transfer teknologi hasil riset;
 - c. aset tidak berwujud;
 - d. kegiatan usaha;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan;

- f. bangun, guna dan serah - *Build Operate And Transfer* (BOT);
 - g. persetujuan, pembangunan dan pemanfaatan lahan - *Land Utilize Development Agreement* (LUDA);
 - h. *real estate invesment trust* (REITs); dan
 - i. bentuk investasi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
 - (3) Pemilihan bentuk investasi memperhatikan faktor-faktor: potensi perolehan hasil, tingkat risiko investasi, likuiditas/kemudahan mencairkan investasi, pemilihan bank atau pemilihan manajer investasi sebagai pengelola aset yang mempunyai reputasi baik dan terpercaya, dan kriteria khusus lain yang melekat pada aset.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan investasi yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Wali Amanat meliputi investasi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. investasi yang nilainya lebih dari 5 (Lima) Milyar Rupiah;
 - b. investasi yang mengakibatkan peralihan aset Unpad yang berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. kriteria-kriteria lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan investasi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Wali Amanat, meliputi:
 - a. deposito;
 - b. reksadana, oleh manajer investasi;
 - c. obligasi;
 - d. *unit link*; dan
 - e. investasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Rektor dapat membentuk Badan Pengelola Investasi berdasarkan Peraturan Rektor;
- (2) Badan Pengelola Investasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Sebelum melaksanakan investasi, Badan Pengelola Investasi harus menyusun rencana investasi disertai dengan hasil studi kelayakan yang di dalamnya memuat aspek hukum, ekonomi, keuangan dan risiko.

Pasal 9

- (1) Rektor menyiapkan usulan perencanaan investasi yang akan dilaksanakan.
- (2) Rektor mengajukan usulan perencanaan investasi kepada MWA bersama-sama dengan pengajuan usulan RKAT atau secara terpisah.
- (3) MWA menetapkan investasi yang disetujui berikut alokasi pendanaannya di dalam RKAT.
- (4) Usulan investasi berikut pendanaan yang telah disetujui MWA sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan revisi oleh Rektor.
- (5) Revisi usulan investasi sebagaimana ayat (4) harus mendapat persetujuan MWA.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka investasi langsung Unpad dapat membentuk perusahaan kelompok, baik melalui pembentukan perusahaan baru, pemisahan perusahaan dan/atau pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Saham perusahaan induk milik Unpad dapat dimiliki oleh pihak ketiga sebanyak-banyaknya 49 % (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham perusahaan induk.
- (3) Saham perusahaan anak milik Unpad dapat dimiliki oleh pihak ketiga sebanyak-banyaknya 49% (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham badan usaha.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Investasi tidak diperkenankan dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham oleh Unpad dalam perusahaan induk menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
- (5) Pelaksanaan kegiatan Investasi tidak diperkenankan dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham milik Unpad dalam perusahaan anak menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham perusahaan anak.
- (6) Tanggungjawab Unpad dalam transaksi investasi baik dalam perusahaan induk atau anak sebatas jumlah saham yang dimiliki.
- (7) Ketentuan selanjutnya mengenai pembentukan perusahaan kelompok diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V DIVESTASI

Pasal 11

- (1) Divestasi dilakukan sesuai dengan masa jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, divestasi dapat dilakukan sebelum masa jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tujuan investasi Unpad berupa manfaat ekonomi/sosial/lainnya telah tercapai;
 - b. terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/atau
 - c. keadaan lain yang disetujui oleh Rektor.

BAB VI PENGAWASAN INVESTASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan investasi dilakukan oleh MWA.
- (2) Pengawasan investasi meliputi Tahap Inisiasi, Perencanaan, Proses, dan Pelaksanaan, dilakukan oleh Komite Pengawas Investasi yang dibentuk oleh MWA.
- (3) Obyek pengawasan meliputi:
 - a. kinerja; dan
 - b. tata kelola sesuai dengan prinsip dan tujuan investasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaporkan oleh Komite Pengawas Investasi kepada MWA setiap triwulan.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan ini, yang berkaitan dengan investasi dan Badan Pengelola Investasi Unpad diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Segala perjanjian antara Unpad dengan pihak ketiga terkait dengan investasi Unpad yang ditandatangani sebelum peraturan ini diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa perjanjiannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dapat dilakukan perubahan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Amanah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Padjadjaran.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

